

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh adalah ilmu tentang hukum syara' tentang perbuatan manusia (*amaliah*) yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci.¹ Sedangkan *Muamalah* merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar apa yang menjadi kebutuhan dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antar individu satu dengan yang lainnya. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk bidang kehidupan ; baik itu politik, pertahanan keamanan, pendidikan, hukum, ekonomi dan sebagainya. Dibidang ekonomi, banyak hubungan yang bisa dilakukan diantaranya jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya.²

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan, mereka harus melakukan akad yaitu dengan cara jual beli. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan

¹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hal. 19.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006, hal. 2003.

⁴*Ibid*, hal 70.

rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Jual yang tidak terpenuhi syarat dan rukun hukumnya haram.

Rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu *ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan qabul) dan *ma'qudalaih* (benda atau barang).⁵ sedangkan syarat benda atau barang yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut;

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah menjual benda-benda najis, seperti anjing dan babi.
- b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi.
- c. Jangan ditaklikkan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti "jika ayahku pergi, ku jual motor ini kepadamu".
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, jual beli seperti itu tidak sah sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau sulit diperoleh lagi karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang yang akan menjadi miliknya.

⁵*Ibid*, hal. 76.

g. Diketahui (dilihat) , barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁶

Allah SWT berfirman dalam surat al-An'am 152 :

وَلَا تَقْبَلُوا الرِّبَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ۚ وَلَا تَكُونُوا مِنْ شَرِّ الْمُتَكِبِرِينَ ۚ
وَلَا تَقْبَلُوا الرِّبَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ۚ وَلَا تَكُونُوا مِنْ شَرِّ الْمُتَكِبِرِينَ ۚ

Artinya: “*dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil*”

وَلَا تَقْبَلُوا الرِّبَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ۚ وَلَا تَكُونُوا مِنْ شَرِّ الْمُتَكِبِرِينَ ۚ
وَلَا تَقْبَلُوا الرِّبَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ۚ وَلَا تَكُونُوا مِنْ شَرِّ الْمُتَكِبِرِينَ ۚ

Artinya : “*dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu*”. (QS. Ar-Rahman 9).⁷

Di Indonesia alat ukur yang dipakai untuk menentukan takaran suatu timbangan barang adalah alat timbang sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal, pasal 1 ayat m :

“Alat timbang ialah alat yang diperuntukan untuk dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran penimbangan. Dengan satuan besaran massa adalah kilogram”.⁸

Berangkat dengan pemaparan di atas, terdapat realita gejala yang menyangkut muamalah khususnya tentang jual beli yaitu permasalahan jual beli barang rosok. Barang rosok adalah alat-alat rumah tangga seperti plastik,

⁶Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 72.

⁷ Dawwabah Muhammad Asyraf, *Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Nuun, 2007, hal. 65.

⁸ Undang-undang Metrologi Legal No. 2 tahun 1981.

kertas, tembaga, kardus, besi yang tidak dipakai. Tidak menggunakan alat timbang melainkan dengan mengangkat barang dan menaksirkan beratnya, terjadi di Kebonharjo Semarang Utara. Mayoritas warga Kebonharjo Semarang Utara beragama Islam, beberapa warga sudah menunaikan ibadah haji, umrah dan ada beberapa tokoh agama dan pendidikan Al-Qur'an pun maju dengan adanya TPQ Al-mubarakah dan banyak mushola di tiap RT dan masjid. Secara teknis di Kebonharjo Semarang Utara, transaksi jual beli barang rosok dilaksanakan tanpa menggunakan alat timbang. Dalam proses jual beli dilaksanakan secara teknis sebagai berikut;

1. Pembeli barang rosok berkeliling diperkampungan untuk mencari penjual barang rosok. Jika ada penjual barang rosok seperti plastik, besi, kertas, tembaga atau aluminium yang termasuk kelompok barang rosok, Penjual pun menawarkan kepada pembeli barang rosok untuk membeli barang rosoknya.
2. Setelah itu pembeli rosok mengumpulkan dan memisahkan barang rosok sesuai dengan jenisnya dan dimasukkan kekarung.
3. Penjual barang rosok menimbang barang-barang rosok tadi dengan cara mengangkat barang rosok yang sudah dibungkus dengan karung dengan tangan dan mengira-ngira berat barang rosok.
4. Pembeli barang rosok pasti berbeda-beda dalam menentukan berat barang rosok sesuai dengan kekuatan tangan atau bahunya tapi apabila pembeli barang rosok bertubuh besar apakah tenaganya sama dengan pembeli barang rosok yang bertubuh kurus sudah dipastikan berbeda.

5. Pembelian dilakukan dengan cara perkiloan dalam menentukan harga tidak secara gundukan atau istilah dalam Bahasa Jawa pondokan.
6. Pembeli menjual lagi barang-barang rosok yang dikumpulkan kepengumpul barang rosok dengan cara ditimbang.

Mengenai realitas gejala pada kasus diatas tentang jual beli barang rosok tidak menggunakan alat timbang di Kebonharjo Semarang Utara sebagaimana dideskripsikan tersebut diatas masih harus dikaji, diteliti dan dianalisis lebih lanjut khususnya terkait dengan hukum Islam yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga dapat diketahui jual beli barang rosok tidak menggunakan alat timbang, apakah sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

Maka berdasarkan realitas dan pemaparan tersebut diatas, kemudian peneliti berusaha mengangkat kasus diatas tersebut untuk selanjutnya dikaji, diteliti, dan dianalisis dalam bentuk skripsi yang berjudul : “UNSUR GHARAR DALAM JUAL BELI BARANG ROSOK” (Studi Kasus di Kebonharjo Semarang Utara).

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli barang rosok di Kebonharjo Semarang Utara?

2. Apakah tujuan jual beli barang rosok tidak menggunakan timbangan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang rosok di Kebonharjo Semarang?

C. Tujuan Penelitian Skripsi

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses terjadinya jual beli barang rosok adanya unsur gharar di Kebonharjo Semarang Utara.
2. Untuk mengetahui tujuan dari jual beli barang rosok tidak menggunakan timbangan.
3. Untuk mengetahui proses terjadinya jual beli barang rosok adanya unsur gharar jika ditinjau dari hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa penelitian mengenai sistem jual beli borongan tanpa menggunakan alat timbang yang sebelumnya pernah diteliti.

Diantaranya ialah sebagai berikut :

Pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh AbdurRakham mahasiswa dari STAIN Kudus dalam skripsinya yang berjudul STUDI DESKRIPTIF ANALISTIK TERHADAP SISTEM JUAL BELI DENGAN BORONGAN PADA TANAMAN AVOCAD DI COLO KABUPATEN KUDUS. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2001. Dalam penelitian tersebut, ia memaparkan

tentang sistem jual beli borongan pada tanaman avocad di desa Colo Kabupaten Kudus yang dihitung pertombog (keranjang besar dari bambu). Teknisi pembayaran dengan lelang, dan dan penjualan dalam bentuk kontrak dengan pedagang sesuai dengan perjanjian antara petani advocaddengan pedagang.

Kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh AkhmadHufron Nur mahasiswa IAIN Semarang dalam skripsi yang berjudul JUAL BELI IKAN SISTEM BORONGAN (StuduKasusdi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009. Dalam penelitian ia memaparkan tentang sistem jual beli borongan pada ikan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, transaksi jual beli yang dilaksanakan dengan sistem borongan dengan teknisi semua ikan ditempatkan dalam basket (tempat untuk menampung ikan) pembeli dilakukan dengan ukuran perbasket, dan tidak berdasarkan ukuran berat (misal kilogram dan sebagainya).

Dari beberapa pemikiran diatas, menurut penulis merupakan kajian dengan sistem borongan tanpa alat timbang media yang digunakan ialah wadah sebagai penentu berat benda yang dijual. Namu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang jual beli barang rosok tanpa menggunakan alat ukur, hanya menggunakan perkiraan dan tangan pembeli rosok sebagai acuan penentuan berat belum pernah ada atau belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka, dengan berdasar pada kajian teoritik yang dikemukakan oleh beberapa mahasiswa sebagaimana yang disebutkan diatas, selanjutnya dalam penelitian

ini penulis mencoba meneliti tentang UnshurGharar Dalam Jual Beli Barang Rosok(Studi Kasus di Kebonharjo Semarang Utara).

E. Metode Penelitian Skripsi

I. jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan oleh masyarakat tertentu, baik dilembaga-lembaga organisasi masyarakat(sosial). Maupun lembaga pemerintah.⁹

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan datang langsung ke Kebonharjo Semarang Utara yang menjadi tempat penelitian.

2. Sumber Data

Karena peneliti ini adalah peneliti lapangan maka sumber data yang diperoleh ada dua sumber yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan yang khusus.¹⁰ Adapun yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat objek penelitian yaitu penjual dan pembeli barang rosok.
- b. Wawancara(*Interview*)

⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11,199, hal. 23.

¹⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah dasar*, Bandung: Granit, 2004, hal.70.

Data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar peneliti sendiri.¹¹ Sedangkan data sekunder yang dimaksud disini ialah pihak Kelurahan.

Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data sebagai berikut :

a. Pengamatan (observasi)

Yaitu mengamati gejala-gejala yang diteliti.¹² Pengumpulan data dengan pengamatan ini yaitu dengan menggunakan panca indra untuk melihat gejala-gejala yang ada ditempat penelitian. Dalam hal ini penulis mengamati dan secara langsung di Kebonharjo Semarang Utara untuk melihat jual beli barang rosok.

b. Wawancara(*interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak langsung atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data.¹³ Wawancara ini dilakukan dengan yang terkait dengan pengumpulan data yaitu para penjual, pembeli, pengumpul barang rosok dan pihak Kelurahan di Kebonharo Semarang Utara

4. Metode Analisa Data

¹¹ *Ibid*, hal. 72.

¹² Rianto Adi, *Metodologi penelitian Sosial dan Hukum*, edisi 1, Jakarta: Granit, 2004, hal.70.

¹³ *Ibid*.

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data¹⁴ dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode deskriptif.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.¹⁵

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada skripsi yang disusun oleh penulis ini, dibagi menjadi lima bab, dan dibagi lagi dengan beberapa sub bab yang lebih terinci, dalam uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian Skripsi
- D. Telaah Pustaka
- E. Metode Penelitian Skripsi
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

¹⁴ Menganalisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari interview, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan dan menyusun kedalam pola dan membuat kesimpulan sehingga dipahami diri sendiri maupun orang lain lihat di buku, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Citra, 1998, hal.244.

¹⁵ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, hal.126.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

- A. Pengertian Jual Beli
- B. Landasan hukum Jual Beli
- C. Rukun dan Syarat Jual Beli
- D. Pengertian Gharar
- E. Hukum yang Berkaitan dengan Jual Beli

BAB III : PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG ROSOK KELILING DI KEBONHARJO SEMARANG UTARA

- A. Demografi Kebonharjo Semarang Utara
- B. Praktek Jual Beli Barang Rosok di Kebonharjo Semarang Utara
- C. Tujuan Jual Beli Barang Rosok tidak Menggunakan Alat Timbang di Kebonharjo Semarang Utara

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BARANG ROSOK DI KEBONHARJO SEMARANG UTARA

- A. Analisis Sistem Jual Beli Barang Rosok di Kebonharjo Semarang Utara.
- B. Analisis Tentang Tujuan Jual Beli Barang Rosok Tidak Menggunakan Alat Timbang?
- C. Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Barang Rosok di Kebonharjo Semarang

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKADAN LAMPIRAN